BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR : 032/KU-05/SET/KP.04.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian Sementara Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkata, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

10. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 010/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
11. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 011/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Timur;
12. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 012/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat;
13. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 013/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Utara;
14. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 014/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
15. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 015/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Utara;
16. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 016/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat;
17. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 017/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Timur;
18. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 005/KU-05/SET/KP.02.00/I/2020 tentang Pengangkatan Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Kecamatan Tarakan Barat di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
19. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 006/KU-05/SET/KP.02.00/I/2020 tentang Pengangkatan Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Kecamatan Tarakan Tengah di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
20. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 007KU-05/SET/KP.02.00/I/2020 tentang Pengangkatan Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Kecamatan Tarakan Timur di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

21. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : *008/KU-05/SET/KP.02.00/I/2020* tentang Pengangkatan Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Kecamatan Tarakan Utara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
22. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.03/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 015/KU-05/SET/KP.04.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Sekretariat Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada :

1. **Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;**
2. **Walikota Tarakan;**
3. **Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;**
4. **Camat se-Kota Tarakan;**
5. **Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tarakan;**
6. **Pertinggal.**

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, S.E
NIP. 198411122011011001

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 032/KU-05/SET/KP.04.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**Kecamatan Tarakan Tengah**	
	- Kepala Sekretariat	Wilandari, ST
	- Staf ASN/PUMK	Sulfie Budiman
	- Staf	Alawiyah, S.PI
	- Staf	Azzam Rewabawadewa
	- Staf	Eka Shintia, S.E
	- Staf	Umar Dani
	- Staf	Akmal Ulil Khafi
	- Staf	Anisa Rayhana
2.	**Kecamatan Tarakan Timur**	
	- Kepala Sekretariat	Titiek Iskandi Mulyati, S.E
	- Staf ASN/PUMK	Amelia
	- Staf	Ali Wardana, S.PI
	- Staf	Ari Muliadi
	- Staf	Muhammad Rizal
	- Staf	Husniana
	- Staf	Perdiansyah, S.PI
	- Staf	Muhammad Rakim
3.	**Kecamatan Tarakan Barat**	
	- Kepala Sekretariat	R. Lendro Kurniawan, S.E
	- Staf ASN/PUMK	Nurmayanti
	- Staf	Suliza
	- Staf	Irfandy Heryan
	- Staf	Yeti Pebrianti
	- Staf	Karmila
	- Staf	Fahrisal Amir
	- Staf	Helda

4.	**Kecamatan Tarakan Utara**	
	- Kepala Sekretariat	Iis Sugianto, S.PD
	- Staf ASN/PUMK	Rahmawaty, S.E
	- Staf	Nur Riska
	- Staf	Andriansyah, S.H
	- Staf	Heri Prasetio, S.PI
	- Staf	Yasin Rustamto, S.PD
	- Staf	Pada
	- Staf	Rahmat Hidayat Barunda

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, S.E
NIP. 198411122011011001